BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUUBENUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Puubenua secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puubenua;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUUBENUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*,median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Puubenua mempunyai luas wilayah sebesar 435 Ha (empat ratus tiga puluh lima hektare).

(2) Desa Puubenua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pewutaa;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Baula dan Kelurahan Puundoho;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Puundoho, Desa Longori dan Desa Huko-Huko; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Puubunga.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Puubenua Kecamatan Baula dengan Batas Desa Pewutaa Kecamatan Baula yaitu:

   a. Dimulai dari TK.74.01.12.2005-12.2006-12.2007-000 dengan koordinat 4° 9' 13.834" LS dan 121° 40' 23.625" BT yang merupakan Hutan.

   b. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati hutan sampai pada TK.74.01.12.2003-12.2005-12.2007-000 dengan koordinat 4° 8' 39.888" LS dan 121° 39' 4.549" BT yang terletak pada Hutan.

(2) Batas antara Desa Puubenua Kecamatan Baula dengan Batas Desa Baula Kecamatan Baula yaitu:

   a. Dimulai dari TK.74.01.12.1001-12.2005-12.2006-000 dengan koordinat 4° 9' 28.257" LS dan 121° 40' 26.230" BT yang merupakan Hutan.
   b. dilanjutkan mengarah ke Utara melewati hutan sampai pada TK.74.01.12.2005-12.2006-12.2007-000 dengan koordinat 4° 9' 13.834" LS dan 121° 40' 23.625" BT yang terletak pada Hutan.

(3) Batas antara Desa Puubenua Kecamatan Baula dengan Batas Kelurahan Puundoho Kecamatan Baula yaitu:

   a. dimulai dari TK.74.01.12.1001-12.2005-12.2006-000 dengan koordinat 4° 9' 28,257" LS dan 121° 40' 26,230" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Puundoho-Desa Puubenua dan Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka.
   b. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.12.1001-12.2005-001 dengan koordinat 4° 9' 30,898" LS dan 121° 40' 18,382" BT yang terletak pada Tepi Jalan.

c. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.12.1001-12.2005-002 dengan koordinat 4° 9' 33,686" LS dan 121° 40' 15,911" BT yang terletak pada Tepi Jalan.

d. dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.12.1001-12.2005-003 dengan koordinat 4° 9' 35,065" LS dan 121° 40' 16,931" BT yang terletak pada Tepi Jalan.
e. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.12.1001-12.2005-004 dengan koordinat 4° 9' 40,264" LS dan 121° 40' 9,121" BT yang terletak pada AS Sungai.
f. dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.12.1001-12.2005-005 dengan koordinat 4° 9' 38,955" LS dan 121° 39' 53,349" BT yang terletak pada Tepi Sungai.
g. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.12.1001-12.2005-006 dengan koordinat 4° 9' 39,331" LS dan 121° 39' 52,368" BT yang terletak pada Pematang Sawah.
h. dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Pematang Sawah sampai pada TK.74.01.12.1001-12.2002-12.2005-000 dengan koordinat 4° 9' 39,518" LS dan 121° 39' 52,378" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Puundoho-Desa Longori dan Desa Puubenua Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka.

(4) Batas antara Desa Puubenua Kecamatan Baula dengan Batas Desa Longori Kecamatan Baula yaitu:
a. Dimulai dari TK.74.01.07.2003-12.2002-12.2005-000 dengan koordinat 4° 9' 37.050" LS dan 121° 39' 21.610" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa dengan Desa Puubenua - Desa Longori Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka
b. dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti pematang sampai pada TK.74.01.12.1001-12.2002-12.2005-000 dengan koordinat 4° 9' 40.610" LS dan 121° 39' 50.494" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Puundoho - Desa Longori dan Desa Puubenua Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka

(5) Batas antara Desa Puubenua Kecamatan Baula dengan Batas Desa Huko-Huko Kecamatan Pomalaa yaitu:
a. Dimulai dari TK.74.01.07.2003-12.2003-12.2005-000 dengan koordinat 4° 9' 29.178" LS dan 121° 38' 26.791" BT yang merupakan As Sungai

b. dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Sungai sampai pada TK 74.01.07.2003-12.2005-001 dengan koordinat 4° 9' 36.174" LS dan 121° 38' 29.492" BT yang terletak pada As Sungai
c. dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Sawah sampai pada TK 74.01.07.2003-12.2005-002 dengan koordinat 4° 9' 40.529" LS dan 121° 39' 6.636" BT yang terletak pada Sawah
d. dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Sawah sampai pada TK 74.01.07.2003-12.2005-003 dengan koordinat 4° 9' 41.334" LS dan 121° 39' 6.704" BT yang terletak pada Sawah
e. dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Sawah sampai pada TK 74.01.07.2003-12.2005-004 dengan koordinat 4° 9' 40.478" LS dan 121° 39' 11.887" BT yang terletak pada Sawah
f. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Sawah sampai pada TK 74.01.07.2003-12.2005-005 dengan koordinat 4° 9' 36.553" LS dan 121° 39' 8.957" BT yang terletak pada Irigasi
g. ldilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Irigasi sampai pada TK 74.01.07.2003-12.2005-006 dengan koordinat 4° 9' 34.704" LS dan 121° 39' 12.615" BT yang terletak pada Irigasi
h. dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Sawah sampai pada TK 74.01.07.2003-12.2005-007 dengan koordinat 4° 9' 37.171" LS dan 121° 39' 15.647" BT yang terletak pada Sawah
i. dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Sawah sampai pada TK.74.01.07.2003-12.2002-12.2005-000 dengan koordinat 4° 9' 37.050" LS dan 121° 39' 21.610" BT yang terletak pada Sawah

(6) Batas antara Desa Puubenua Kecamatan Baula dengan Batas Puubunga Kecamatan Baula yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.12.2003-12.2005-12.2007-000 dengan koordinat 4° 8' 39.888" LS dan 121° 39' 4.549" BT yang merupakan Hutan.
b. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.12.2003-12.2005-001 dengan koordinat 4° 8' 56.321" LS dan 121° 38' 58.208" BT yang terletak pada Hutan.
c. dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri saluran air sampai pada TK 74.01.12.2003-12.2005-002 dengan koordinat 4° 8' 55.906" LS dan 121° 38' 53.091" BT yang terletak pada Saluran Air.

d. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri saluran air sampai pada TK 74.01.12.2003-12.2005-003 dengan koordinat 4° 9' 3.737" LS dan 121° 38' 50.750" BT yang terletak pada As Sungai.

e. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri saluran air sampai pada TK 74.01.12.2003-12.2005-004 dengan koordinat 4° 8' 57.830" LS dan 121° 38' 43.758" BT yang terletak pada As Sungai.

f. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK.74.01.07.2003-12.2003-12.2005-000 dengan koordinat 4° 9' 29.178" LS dan 121° 38' 26.791" BT yang terletak pada As Sungai.

(7) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (6) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah desa Puubenua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geomteri 1:5.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Puubenua secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Puubenua dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 141

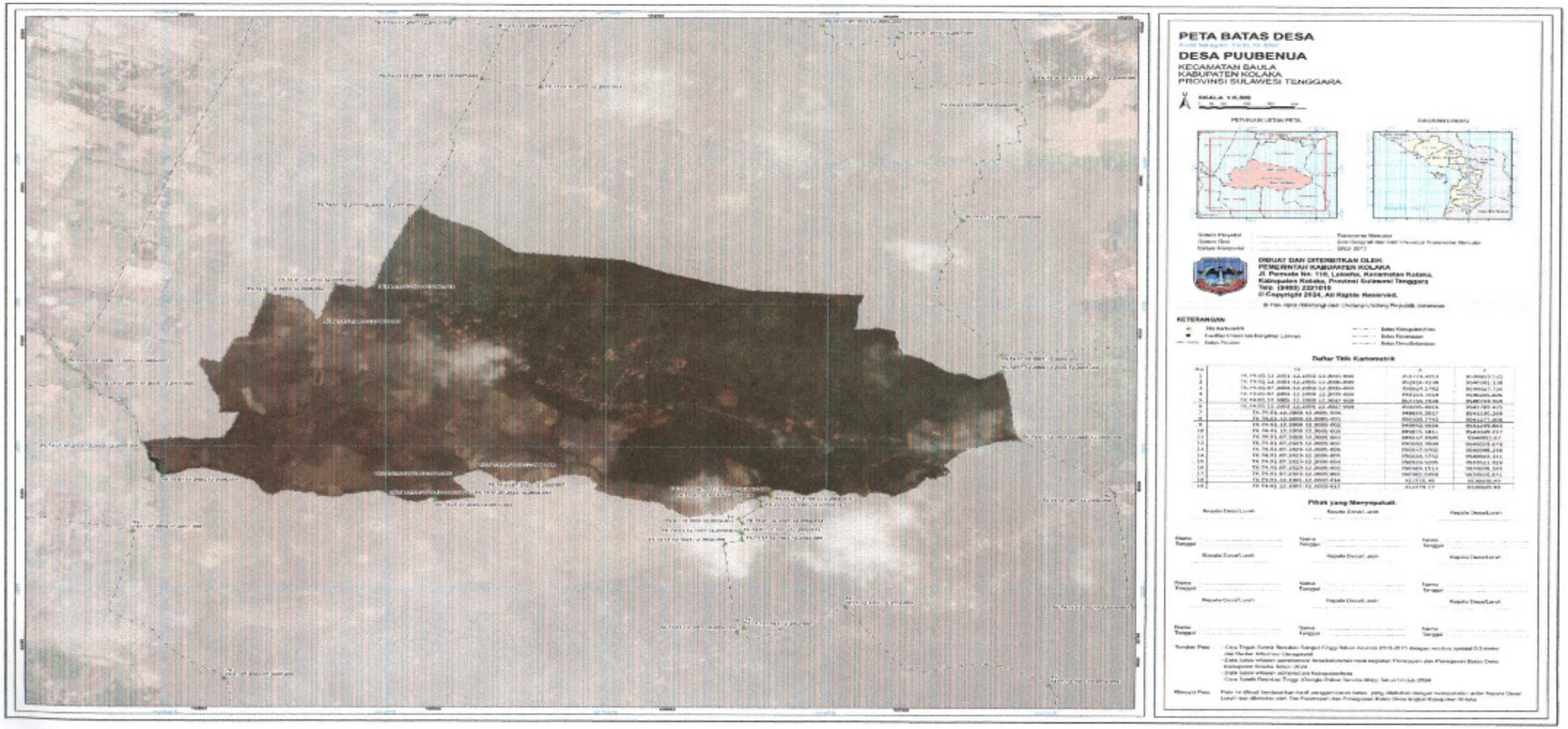
Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUUBENUA

PETA BATAS DESA PUUBENUA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PUUBENUA

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.12.1001-12.2002-12.2005-000	351773.4913	9539953.525
2	TK.74.01.12.1001-12.2005-12.2006-000	352816.8238	9540301.138
3	TK.74.01.07.2003-12.2002-12.2005-000	350824.5782	9540027.726
4	TK.74.01.07.2003-12.2003-12.2005-000	349133.7019	9540266.606
5	TK.74.01.12.2005-12.2006-12.2007-000	352735.7426	9540743.969
6	TK.74.01.12.2003-12.2005-12.2007-000	350295.4816	9541782.435
7	TK.74.01.12.2003-12.2005-004	349655.2627	9541230.289
8	TK.74.01.12.2003-12.2005-001	350100.7742	9541277.406
9	TK.74.01.12.2003-12.2005-002	349942.9636	9541289.883
10	TK.74.01.12.2003-12.2005-003	349871.1811	9541049.217
11	TK.74.01.07.2003-12.2005-001	349217.3585	9540051.87
12	TK.74.01.07.2023-12.2005-007	350640.7099	9540023.676
13	TK.74.01.07.2023-12.2005-006	350547.0702	9540099.286
14	TK.74.01.07.2023-12.2005-005	350434.3732	9540042.311
15	TK.74.01.07.2023-12.2005-004	350524.9195	9539921.926
16	TK.74.01.07.2023-12.2005-003	350365.1513	9539895.345
17	TK.74.01.07.2023-12.2005-002	350362.9958	9539920.071
18	TK 74.01.12.1001-12.2002-016	351715.45	9539919.89
19	TK 74.01.12.1001-12.2002-017	351774.77	9539929.89

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001